



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT., Lahir di Salatiga, tanggal 18 Februari 1979, umur 44 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Buddha, bertempat tinggal di Kabupaten Banyuwangi; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Lawan

TERGUGAT., Laki-Laki, lahir di Kutai Kertanegara, 15 April 1977, umur 46 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, agama Buddha, bertempat tinggal di Kabupaten Banyuwangi; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 11 Juli 2023 dan telah terdaftar dalam register perkara perdata gugatan di bawah Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Byw tertanggal 11 Juli 2023 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 Mei 2005 dihadapan pemuka agama Budha yang bernama PANDITA VIDYA MITRA, dan perkawinannya

Halaman 1 dari 15 halaman
Putusan Perdata Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan pada Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 06 Juli 2005. Sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 220/2005, Tertanggal 06 Juli 2005, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi;

2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan menempati rumah orang tua Penggugat di Desa Yosomulyo, Kecamatan Gambiran dari awal pernikahan sampai dengan akhir tahun 2012. Dan dalam perkawinannya dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 11 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang menyebabkan ketidak harmonisan rumah tangganya, menurut Penggugat disebabkan oleh:
 - 1) Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat setiap kali pulang ke rumah dan mengucapkan kata-kata yang kasar;
 - 2) Permasalahan ekonomi, Tergugat kurang dalam memberi nafkah karena uang hasil bekerja Tergugat dipegang sendiri oleh Tergugat, sehingga untuk mencukupi kebutuhan ekonomi Penggugat beserta anaknya, akhirnya Penggugat bekerja dan dibantu oleh orang tua Penggugat;
4. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, tapi tidak ditanggapi positif oleh Tergugat dan mengetahui rumah tangga Penggugat yang sedemikian itu pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa sejak 10 tahun 7 bulan (Desember 2012 hingga Juli 2023) yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tempat tinggal dan selama itupula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sedemikian itu pihak Penggugat sudah tidak kuat dan tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat dalam satu ikatan perkawinan, karena itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian melalui Pengadilan Negeri Banyuwangi, dan mohon Pengadilan Negeri Banyuwangi menyatakan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 15 halaman
Putusan Perdata Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuwangi untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi dan mengeluarkan akta cerainya;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan duduknya perkara sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Banyuwangi, untuk memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, kemudian untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada 19 Mei 2005 dihadapan pemuka agama Budha yang bernama PANDITA VIDYA MITRA, dan perkawinannya dicatatkan pada Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 06 Juli 2005. Sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XX/2005, Tertanggal 06 Juli 2005 putus karena perceraian;
3. Memerintahkan pejabat Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi untuk mencatat perceraian tersebut dan mengeluarkan akta perceraian;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sesuai dengan Undang-undang;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak telah dipanggil agar datang menghadap di persidangan dan atas panggilan tersebut pihak Penggugat datang menghadap sendiri ke muka persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan maupun menunjuk wakilnya untuk menghadap ke muka persidangan, meskipun berdasarkan relas panggilan sidang tanggal 13 Juli 2023 untuk sidang tanggal 20 Juli 2023, relas panggilan sidang tanggal 21 Juli 2023 untuk sidang tanggal 22 Agustus 2023 yang dilaksanakan di kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi melalui Bagian Hukum, dan relas panggilan sidang tanggal 24 Agustus 2023 untuk sidang tanggal 25 September 2023 yang dimuat pada Harian Jawa Pos Radar Banyuwangi, telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 15 halaman
Putusan Perdata Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat yang telah dibacakan dipersidangan tersebut, maka Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, NIK : 3510075802790003, selanjutnya bukti surat diberi tanda P – 1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3510072404070006, atas nama Kepala Keluarga : TERGUGAT., tertanggal 28 Juni 2018, selanjutnya bukti surat diberi tanda P – 2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3510070311220004, atas nama Kepala Keluarga : PENGGUGAT., tertanggal 3 November 2022, selanjutnya bukti surat diberi tanda P – 3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 708/Disp/2004/79 atas nama PENGGUGAT, tertanggal 18 Februari 1979, selanjutnya bukti surat diberi tanda P – 4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XX/2005, tertanggal 6 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi tanggal 6 Juli 2005, selanjutnya bukti surat diberi tanda P – 5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P – 1, P – 3, P – 4, dan P – 5 telah diteliti dan dicocokkan kebenarannya dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dibubuhi meterai sebagaimana mestinya, kecuali bukti surat P – 2 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat seperti tersebut di atas, pihak Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah dan janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi RAHMANTO:

- Bahwa Saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu masih sepupu tiga kali dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dari hasil pilihan sendiri dan

Halaman 4 dari 15 halaman
Putusan Perdata Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dijodohkan;

- Bahwa pada saat menikah status Penggugat masih gadis dan Tergugat masih bujangan yang mana pernikahan tersebut berlangsung pada tahun 2005 secara agama Budha dan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat juga direstui oleh orang tua yang mana setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah yang berada di Yosomulyo;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi tanggal 19 Mei 2004 dengan Nomor XX/2005;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan baik-baik saja namun setelah mempunyai anak rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat dan sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan juga Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup bersama dengan anaknya tersebut dengan dibantu oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan saat ini Tergugat sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;
- Bahwa menurut Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan sudah tidak bisa dipersatukan lagi;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh orang tua namun tidak berhasil dan Penggugat sudah berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya namun Tergugat tidak menanggapi dengan baik;
- Bahwa saksi mengenali bukti surat yang diajukan Penggugat adalah berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi SADYA RESPATI:

- Bahwa Saksi merupakan adik kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah secara agama Budha pada tahun 2005 dan pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor

Halaman 5 dari 15 halaman
Putusan Perdata Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi;

- Bahwa Penggugat sudah pisah ranjang dengan Tergugat yang mana Tergugat meninggalkan Penggugat sejak anaknya berusia 6 (enam) tahun yaitu sejak tahun 2006 dan sampai saat ini Penggugat tidak pernah menjenguk anak dan istrinya tersebut;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan saat ini anak tersebut ikut dengan neneknya;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat tinggal di Kalimantan;
- Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat harmonis dan baik-baik saja namun kemudian Tergugat meninggalkan Penggugat selama 1 (satu) bulan yang sebelumnya terjadi cekcok dikarenakan Tergugat sering selingkuh, berkata kasar kepada Penggugat, dan sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat timbul dikarenakan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya bersama dengan anaknya yang saat ini tinggal bersama dengan neneknya;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan Saksi hanya mendengar cerita tersebut dari Penggugat dan Penggugat juga tidak pernah menceritakan kejadian tersebut kepada orang tuanya;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasehati namun Tergugat tidak menunjukkan itikad baik dan Tergugat saat ini sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;
- Bahwa menurut Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan sudah tidak bisa dipersatukan lagi;
- Bahwa saksi mengenali bukti surat yang diajukan Penggugat adalah berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat dimuka persidangan menyatakan tidak akan mengajukan kesimpulan dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis

Halaman 6 dari 15 halaman
Putusan Perdata Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, pihak Penggugat menyatakan sudah tidak akan menyampaikan sesuatu lagi ke persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah tertulis jelas dalam Berita Acara Persidangan pemeriksaan perkara ini haruslah dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan tetap dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa sebelum membahas pokok perkara dalam perkara in casu, Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan ketidakhadiran dari pihak Tergugat, dan setelah meneliti berita acara sidang dan relaas panggilan terhadap pihak Tergugat ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan patut dan pula tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan dan berhubung dengan itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela diri dan secara yuridis dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu pihak Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya tersebut pada pokoknya Penggugat mendalilkan supaya perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Nomor : XX/2005, tertanggal 6 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi tanggal 6 Juli 2005 dengan alasan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat setiap kali pulang ke rumah dan mengucapkan kata-kata yang kasar, Tergugat kurang dalam memberi nafkah, dan sejak 10 tahun 7 bulan (Desember 2012 hingga Juli 2023) yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tempat tinggal dan selama itupula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;

Halaman 7 dari 15 halaman
Putusan Perdata Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu bukti surat yang diberi tanda P – 1, P – 3, P – 4, dan P – 5 dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat P – 2 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya yang semuanya telah dibubuhi meterai secukupnya dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di muka sidang, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna dan memiliki nilai kekuatan pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dipersidangan diketahui ternyata tempat tinggal Tergugat saat ini tidak diketahui dan tempat tinggal Tergugat yang terakhir diketahui berada di Kabupaten Banyuwangi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 118 HIR ayat (3) merupakan wewenang dari Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dalil petitum gugatan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa kunci ditolak atau dikabulkannya gugatan harus berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta – fakta yang diajukan para pihak, dan pembuktian hanya dapat ditegakkan berdasarkan dukungan fakta – fakta, sehingga pembuktian tidak dapat ditegakkan tanpa adanya fakta – fakta yang mendukungnya ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 163 HIR atau pasal 1865 KUH Perdata menyatakan barang siapa atau pihak yang menurut hukum dibebani pembuktian, berarti mendapat kewajiban untuk membuktikan hal itu, apabila yang bersangkutan tidak mampu membuktikan apa yang dibebankan kepadanya, maka pihak itu menanggung resiko kehilangan hak atau kedudukan atas kegagalan memberi bukti yang relevan atas hal tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tiap – tiap petitum dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada *petitum pertama* gugatan Penggugat adalah meminta Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dan Majelis Hakim berpendapat karena petitum pertama ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka petitum pertama ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa pada *petitum kedua* gugatan Penggugat adalah menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada 19 Mei 2005 dihadapan pemuka agama Budha yang bernama PANDITA VIDYA MITRA, dan perkawinannya dicatatkan pada Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi

Halaman 8 dari 15 halaman
Putusan Perdata Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 06 Juli 2005. Sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XX/2005, Tertanggal 06 Juli 2005 putus karena perceraian, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 5 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XX/2005, tertanggal 6 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi tanggal 6 Juli 2005, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Budha yang bernama Pandhita Vidya Mitra pada tanggal 19 Mei 2005;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan inti pokok tuntutan gugatan Penggugat yaitu menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penggugat mengajukan tuntutan agar perkawinannya diputus dengan alasan perceraian agar dapat dikabulkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan perceraian yang didalilkan Penggugat cukup mendasar menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 mengisyaratkan harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 secara limitatif telah menentukan alasan - alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina, menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;

Halaman 9 dari 15 halaman
Putusan Perdata Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / istri ;
- f. Antara suami dan istri terus menerus menjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini ternyata Penggugat mendalilkan gugatannya pada alasan huruf b dan f diatas, oleh karena itu Majelis Hakim akan memberikan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi RAHMANTO dan saksi SADYA RESPATI yang pada pokoknya keduanya menyatakan / menerangkan :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2005 secara agama Budha dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi tanggal 19 Mei 2004 dengan Nomor XX/2005 yang mana dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan saat ini anak tersebut ikut dengan neneknya;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan baik-baik saja namun setelah mempunyai anak rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat dan sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan juga Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup bersama dengan anaknya tersebut dengan dibantu oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan saat ini Tergugat sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi akrena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan sudah tidak bisa dipersatukan lagi dan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh orang tua namun tidak berhasil dan Penggugat sudah berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya namun Tergugat tidak menanggapi dengan baik;

Halaman 10 dari 15 halaman
Putusan Perdata Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Byw



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang Saksi tersebut di atas telah dapat disimpulkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran / perselisihan terus menerus dalam jangka waktu yang cukup lama dan tidak ada kecocokan lagi, serta tidak bisa didamaikan lagi sehingga mereka sudah tidak tinggal dalam satu atap;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran / perdebatan / perselisihan sehingga tidak ada keharmonisan lagi dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan pisah ranjang sejak tahun 2012 yang lalu dengan Penggugat, maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Perkawinan tersebut tidak akan tercapai lagi dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan bukti keterangan para saksi di persidangan tersebut, maka alasan gugatan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 berdasar dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat berdasar dan terbukti menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karenanya harus diputuskan dengan jalan perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat petitum kedua tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian tersebut adalah termasuk peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam sistem administrasi kependudukan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 1 ayat (17), yang pada pokoknya menyatakan :

- Peristiwa Penting adalah *kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas peristiwa penting berupa putusnya perkawinan/ perceraian tersebut Penggugat wajib melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan : *Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;*

Menimbang, bahwa tidak ada halangan bagi Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk memerintahkan kepada Pejabat / Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi untuk mencatat dalam daftar yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan mencatat perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yakni perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka berdasar pertimbangan hukum tersebut di atas, untuk melindungi kepastian hukum terhadap segala akibat perceraian itu, patutlah diperintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi mencatat perceraian tersebut pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, dan memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi mencatat perceraian tersebut pada Register Akta Perceraian pada tahun yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum ketiga gugatan Penggugat yang memerintahkan pejabat Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi untuk mencatat perceraian tersebut dan mengeluarkan akta perceraianya patut dikabulkan;

Halaman 12 dari 15 halaman
Putusan Perdata Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini gugatan Penggugat agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian telah dikabulkan, sehingga Tergugat di pihak yang dikalahkan, maka pihak Tergugat patut dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap *petitum keempat* membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sesuai dengan Undang-undang, patut untuk diperbaiki dengan membebarkannya kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa petitum kedua hingga petitum keempat telah dikabulkan, maka terhadap petitum pertama gugatan penggugat yang meminta Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, maka dengan memperhatikan seluruh pertimbangan hukum terhadap petitum kedua dan petitum ketiga, maka Majelis Hakim berpendapat petitum pertama tersebut cukup beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, HIR serta peraturan - peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan sah untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada 19 Mei 2005 dihadapan pemuka agama Budha yang bernama PANDITA VIDYA MITRA, dan perkawinannya dicatatkan pada Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 06 Juli 2005 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XX/2005, Tertanggal 06 Juli 2005 putus karena perceraian;
4. Memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi untuk mencatat perceraian tersebut pada register akta yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta perceraianya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini sebesar Rp622.000,00 (*Enam Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah*);

Halaman 13 dari 15 halaman
Putusan Perdata Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023 oleh kami Moehammad Pandji Santoso, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Made Gede Trisnajaya Susila, S.H., M.H., dan Ni Luh Putu Partiwi, S.H., M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iyut Pandu Risdianto, S.H. - Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banyuwangi dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Majelis Hakim

Hakim Anggota

Ketua

I Made Gede Trisnajaya Susila, S.H., M.H.

MH Pandji Santoso, S.H., M.H.

Ni Luh Putu Partiwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Iyut Pandu Risdianto, S.H.

Halaman 14 dari 15 halaman
Putusan Perdata Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	100.000,00
3. Panggilan	: Rp.	412.000,00
4. PNBP	: Rp.	20.000,00
5. Sumpah	: Rp.	40.000,00
6. Meterai	: Rp.	10.000,00
7. Redaksi	: Rp.	10.000,00

J u m l a h : Rp. 622.000,00
Terbilang : Enam Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah